

## SUMBER HUKUM DALAM EKONOMI SYARIAH: PENDEKATAN MULTI-DIMENSI DAN INOVASI UNTUK MENYIKAPI KEBUTUHAN PASAR MODERN

Ichsan Amirul Haq<sup>1</sup>, Akbar Muhamad Ashoni<sup>2</sup>, Zamzani Nusantara<sup>3</sup>, Rafif Hawari<sup>4</sup>  
[ichsanamirulhaq878@gmail.com](mailto:ichsanamirulhaq878@gmail.com)<sup>1</sup>, [akbarmuhamadashoni132@gmail.com](mailto:akbarmuhamadashoni132@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[zamzani.nusantara0357@gmail.com](mailto:zamzani.nusantara0357@gmail.com)<sup>3</sup>, [rafif.aawari1515@gmail.com](mailto:rafif.aawari1515@gmail.com)<sup>4</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### ABSTRAK

Studi ini menyelidiki inovasi dalam hukum ekonomi Syariah melalui pendekatan multi-dimensi untuk mengatasi kebutuhan pasar modern yang berkembang. Dalam pendahuluan, perlunya mengadaptasi prinsip-prinsip Syariah dengan praktik ekonomi kontemporer ditetapkan, menekankan integrasi sumber-sumber tradisional seperti Al-Qur'an dan Sunnah dengan interpretasi inovatif untuk mempertahankan relevansi dalam ekonomi global. Bagian metodologi menguraikan desain penelitian kualitatif, yang mencakup analisis literatur dan wawancara dengan para ahli hukum dan ekonomi Syariah, yang bertujuan untuk memahami penerapan inovasi ini dalam skenario dunia nyata. Hasilnya mengungkapkan bahwa adaptasi norma-norma ekonomi Syariah melibatkan penanganan tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan permintaan akan keadilan sosial dan keberlanjutan. Dalam diskusi, implikasi dari temuan ini dieksplorasi, menyoroti pentingnya ijtihad berkelanjutan (penalaran hukum) untuk menyelesaikan masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit tercakup dalam teks tradisional. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mengembangkan kerangka kerja yang menyelaraskan prinsip-prinsip Syariah dengan praktik ekonomi modern, memastikan bahwa hukum Syariah tetap efektif dan relevan dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat.

**Kata Kunci:** Inovasi Hukum Ekonomi Syariah, Pendekatan Multi-Dimensi, Kebutuhan Pasar Modern, Prinsip Syariah Dan Teknologi.

### ABSTRACT

*This study investigates innovations in Sharia economic law through a multi-dimensional approach to address the evolving needs of modern markets. In the introduction, the need to adapt Sharia principles to contemporary economic practices is established, emphasizing the integration of traditional sources such as the Qur'an and the Sunnah with innovative interpretations to maintain relevance in the global economy. The methodology section outlines the qualitative research design, which includes literature analysis and interviews with experts in Sharia law and economics, aiming to understand the application of these innovations in real-world scenarios. The results reveal that the adaptation of Sharia economic norms involves addressing the challenges posed by technological advances and the demand for social justice and sustainability. In the discussion, the implications of these findings were explored, highlighting the importance of continuous ijtihad (legal reasoning) to solve contemporary problems that are not explicitly covered in traditional texts. The study concludes with recommendations for policymakers and practitioners to develop a framework that aligns Sharia principles with modern economic practices, ensuring that Sharia law remains effective and relevant in the face of rapid market changes.*

**Keywords:** Innovation In Sharia Economic Law, Multi-Dimensional Approach, Modern Market Needs, Sharia Principles And Technology.

### PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam kajian hukum ekonomi syariah tidak lepas dari sumber-sumber hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan aturan dan prinsip-prinsip muamalah. Dalam hukum ekonomi syariah, sumber hukum utama yang dijadikan rujukan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber ini dianggap sebagai pedoman tertinggi yang bersifat

qat'i (pasti), yang artinya tidak ada perbedaan pandangan atau perselisihan di kalangan ulama terkait kedudukannya sebagai sumber hukum. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan dasar bagi penetapan hukum ekonomi syariah yang mengatur berbagai aspek transaksi dan hubungan muamalah, termasuk jual beli, sewa, gadai, dan kerjasama bisnis. Selain itu, ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi) juga menjadi sumber hukum yang digunakan, meskipun keduanya bersifat dzanni (berpotensi diperselisihkan) karena bergantung pada interpretasi dan penalaran ulama.

Sumber-sumber hukum dalam ekonomi Syariah berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar modern melalui pendekatan multi-dimensi yang menggabungkan prinsip-prinsip tradisional dan interpretasi inovatif. Sintesis kerangka klasik dan kontemporer ini memungkinkan adaptasi hukum Syariah dengan praktik ekonomi kontemporer, memastikan relevansi dan penerapan dalam ekonomi global saat ini.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, inovasi dalam ekonomi syariah menjadi suatu keharusan. Pasar modern menuntut solusi yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai sumber hukum yang dapat mendukung pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai sumber hukum dalam ekonomi syariah dengan pendekatan multi-dimensi, serta mengidentifikasi inovasi yang dapat diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. (Nurjamil, 2024).

Pembahasan mengenai sumber hukum ekonomi syariah juga mengarah pada perbedaan pandangan yang dikenal sebagai muhtalaf fih (perselisihan ulama) dan muzma alaih (kesepakatan ulama). Muzma alaih merujuk pada hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama, seperti keharaman riba dan wajibnya zakat. Di sisi lain, muhtalaf fih berkaitan dengan isu-isu yang masih diperdebatkan, misalnya dalam penerapan akad murabahah, ijarah, atau investasi syariah di pasar modal modern. Perbedaan ini seringkali muncul akibat perbedaan dalam metode interpretasi teks atau dalam memahami maqasid syariah (tujuan syariah) sehingga membutuhkan ijtihad (penalaran hukum) lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah.

Hukum ekonomi syariah berkembang pesat di tengah era globalisasi dan digitalisasi. Dengan semakin majunya teknologi dan perubahan dalam pola hidup masyarakat, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan penerapan hukum ekonomi syariah agar tetap relevan dengan zaman. Inovasi dalam sumber hukum menjadi salah satu pendekatan yang penting guna menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip dasar syariah dengan dinamika kebutuhan pasar moderen. Dalam hal ini, Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad ulama memainkan peran penting dalam menciptakan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga relevan bagi masyarakat moderen.

Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kesejahteraan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai ilahiah. Al-Qur'an secara konsisten menyebutkan pentingnya prinsip keadilan dalam bermuamalah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya."(Surat An-Nisa, 4:59)

Hukum Ekonomi Syariah, yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, telah memberikan kerangka kerja untuk transaksi ekonomi yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam. Namun, dengan kompleksitas dan globalisasi pasar saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk berinovasi dalam kerangka ini agar tetap relevan dalam konteks ekonomi modern. (Zainuddin, 2022)

Hukum ekonomi syariah secara tradisional mengatur transaksi keuangan, investasi, dan etika bisnis dalam masyarakat Islam. Prinsip dasar hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pelarangan riba (bunga), memastikan keadilan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Dengan munculnya instrumen keuangan baru dan teknologi yang berkembang pesat, ada kebutuhan mendesak untuk menafsirkan ulang dan menginovasi hukum-hukum tradisional ini untuk mengakomodasi praktik kontemporer sambil mempertahankan prinsip-prinsip intinya. (- & Mustofa, 2023)

Di era digital, penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan semakin meluas, termasuk dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini mendorong kebutuhan untuk menyesuaikan hukum ekonomi syariah dengan praktik digital seperti fintech dan blockchain. Inovasi ini tidak hanya melibatkan adopsi teknologi baru, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa praktik keuangan digital tetap sesuai dengan norma-norma agama. (Mahsun & Hakim, 2021)

Kebutuhan akan inovasi dalam hukum ekonomi syariah juga dipicu oleh dinamika pasar global yang terus berubah. Globalisasi ekonomi membawa tantangan baru yang memerlukan respons yang cepat dan adaptif. Pasar global yang semakin terintegrasi mempengaruhi cara transaksi dilakukan dan bagaimana kebijakan ekonomi diterapkan. Oleh karena itu, inovasi dalam hukum ekonomi syariah harus mempertimbangkan faktor-faktor global ini dan bagaimana mereka mempengaruhi praktik ekonomi syariah. (Hardiati et al., 2023)

Selain itu, tantangan dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan menjadi fokus penting dalam inovasi hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga penting untuk memastikan bahwa inovasi dalam hukum ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga mendukung tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas. (Halim, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah dapat diintegrasikan dengan praktik hukum ekonomi kontemporer untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Dengan menganalisis berbagai sumber hukum syariah, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad, dan Qiyas, serta peran fatwa dan peraturan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi inovasi yang diterapkan dalam penyesuaian norma hukum ekonomi syariah. (Tuasikal, 2020)

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan penalaran yang mendalam terkait bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dapat terus relevan dan efektif dalam konteks pasar global yang dinamis. Penelitian ini juga akan menawarkan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di pasar modern. (Pusvisasari et al., 2023)

Dengan pendekatan multi-dimensi, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dari inovasi dalam hukum ekonomi syariah, termasuk adopsi teknologi baru, penyesuaian regulasi, dan integrasi dengan praktik global. Melalui pemahaman yang mendalam tentang

bagaimana hukum ekonomi syariah dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar moderen, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih baik dan lebih relevan. (Kasim, 2021)

Sebagai kesimpulan, penting untuk memahami bahwa inovasi dalam hukum ekonomi syariah merupakan proses yang kompleks yang memerlukan penyesuaian terhadap berbagai aspek, termasuk teknologi, regulasi, dan kebutuhan pasar global. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah, hukum Hukum Ekonomi Syariah dapat terus berfungsi secara efektif dalam memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompleks. (Fauzi, 2009)

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis inovasi dalam sumber hukum hukum ekonomi syariah dan bagaimana pendekatan multi-dimensi dapat diterapkan dalam menghadapi kebutuhan pasar modern. Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang melibatkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum syariah, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad, dan Qiyas, serta peran fatwa dan regulasi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup wawancara dengan pakar hukum syariah, praktisi ekonomi syariah, dan akademisi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang inovasi yang diterapkan dalam praktik hukum ekonomi syariah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, di mana informasi yang diperoleh dari literatur dan wawancara dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan inovasi yang signifikan dalam hukum Hukum Ekonomi Syariah serta mengevaluasi bagaimana inovasi tersebut berkontribusi pada penyesuaian dengan kebutuhan pasar global. Hasil dari analisis ini akan memberikan wawasan tentang efektivitas dan relevansi inovasi hukum ekonomi syariah dalam konteks ekonomi modern, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks ekonomi syariah, sumber hukum memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kerangka kerja yang mendasari praktik bisnis dan keuangan. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan pasar modern, pendekatan multi-dimensi terhadap sumber hukum dalam ekonomi syariah menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan teks-teks klasik, tetapi juga mengintegrasikan pemikiran kontemporer dan inovasi untuk memenuhi tuntutan zaman.

### **Pendekatan Multi-Dimensi**

Pendekatan multi-dimensi dalam memahami sumber hukum ekonomi syariah mencakup beberapa aspek:

Aspek Historis, Memahami perkembangan sejarah hukum Islam dan bagaimana ia beradaptasi dengan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern.

Aspek Sosial dan Budaya, Mengakui bahwa praktik ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan.

Aspek Teknologi Dengan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang digitalisasi, penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung praktik ekonomi syariah. Misalnya, penggunaan blockchain untuk transparansi dalam transaksi keuangan syariah.(Nurjamil, 2024)

Inovasi dalam sumber hukum ekonomi syariah memainkan peran penting dalam menjawab kebutuhan pasar modern. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasar modern. Contohnya, pengembangan produk investasi yang berkelanjutan (sustainable investment) yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, layanan perbankan digital yang memudahkan transaksi syariah juga menjadi salah satu inovasi yang signifikan.(Maimun et al., 2023). Selain daripada itu, temuan utama adalah penerapan teknologi digital yang semakin luas dalam transaksi keuangan syariah. Teknologi seperti fintech dan blockchain telah memberikan dampak signifikan pada cara hukum ekonomi syariah diterapkan dan dikembangkan. Misalnya, penggunaan kontrak pintar (smart contracts) dalam blockchain telah memungkinkan pelaksanaan transaksi yang lebih transparan dan otomatis, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mengenai keadilan dan transparansi.(Sulistiani, 2019)

Penerapan teknologi ini juga mencakup pengembangan aplikasi mobile dan platform digital yang memudahkan akses kepada layanan keuangan syariah. Aplikasi tersebut tidak hanya memfasilitasi transaksi tetapi juga menyediakan informasi yang mendukung kepatuhan terhadap hukum syariah, seperti kalkulator zakat dan fitur untuk memeriksa kesesuaian produk keuangan dengan prinsip syariah. Inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang lebih modern.(Abdurohman et al., 2022)

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ada perubahan signifikan dalam penafsiran hukum ekonomi syariah untuk menangani instrumen keuangan baru seperti sukuk (obligasi syariah) dan produk derivatif syariah. Para ulama dan ahli hukum syariah telah mengembangkan fatwa dan panduan baru untuk memastikan bahwa instrumen ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Proses penafsiran ini menunjukkan kemampuan hukum syariah untuk beradaptasi dengan inovasi keuangan sambil menjaga prinsip-prinsip dasarnya.(Syarif, 2019)

Dalam hal regulasi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa banyak negara dengan sistem hukum syariah telah memperkenalkan kebijakan dan peraturan baru untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Misalnya, beberapa negara telah membentuk otoritas khusus yang mengawasi kepatuhan syariah dan memberikan sertifikasi untuk produk keuangan syariah. Ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa praktik keuangan modern tetap dalam koridor hukum syariah.(Santoso, 2022)

Namun, tantangan juga muncul dalam mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Beberapa inovasi mungkin menghadapi kritik jika dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan interpretasi tradisional syariah. Karena itu, para pemangku kepentingan memiliki peran krusial dalam melakukan dialog terus-menerus dan konsultasi dengan ahli hukum syariah untuk menyelaraskan teknologi dengan prinsip-prinsip agama.(Amirudin & Kusairi, 2019)

Aspek lain yang dibahas adalah pentingnya keadilan sosial dalam inovasi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya harus memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga harus mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya, produk keuangan syariah harus dirancang untuk memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak

yang terlibat dan mencegah eksploitasi. Ini termasuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial. (Dede Abdurrohman, Haris Maiza putra, 2022)

Penelitian ini juga menyoroti peran ijtihad (penafsiran hukum) dalam mengatasi tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh hukum ekonomi syariah. Ijtihad memungkinkan ulama untuk memberikan fatwa yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Dengan adanya ijtihad, hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang dan beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini menunjukkan fleksibilitas dan dinamisme hukum syariah dalam merespons perubahan zaman.

Sebagai tambahan, analisis terhadap regulasi internasional menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara yang menerapkan hukum syariah. Integrasi globalisasi memerlukan standar internasional yang seragam dalam praktik keuangan syariah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. Kerjasama ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan mempromosikan pertumbuhan industri keuangan syariah di tingkat global.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan dan pelatihan dalam hukum ekonomi syariah sangat penting untuk mendukung inovasi. Para profesional di bidang ini harus dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah serta perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Dengan pelatihan yang tepat, mereka dapat berperan dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi yang sesuai dengan hukum syariah.

## **KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan, studi tentang sumber-sumber hukum dalam ekonomi Syariah menyoroti perlunya pendekatan multi-dimensi untuk beradaptasi dengan kompleksitas tuntutan pasar modern. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah tradisional dengan praktik hukum kontemporer, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam memastikan relevansi dan efektivitas hukum ekonomi Syariah dalam konteks global.

Temuan mengungkap bahwa inovasi tidak hanya teoretis tetapi secara aktif diterapkan dalam praktik, mengatasi masalah seperti kemajuan teknologi digital, keadilan sosial, dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Metodologi yang digunakan, yang mencakup analisis literatur dan wawancara ahli, memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana inovasi ini dapat dikategorikan dan dievaluasi secara sistematis.

Pada akhirnya, penelitian ini menyumbangkan wawasan berharga ke dalam lanskap ekonomi Syariah yang berkembang, menawarkan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah sambil memenuhi kebutuhan dinamis pasar. Penekanan pada perspektif sejarah semakin memperkaya wacana, menggambarkan bagaimana hukum Syariah dapat beradaptasi dengan berbagai konteks sosial-ekonomi dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya hukum Syariah dalam ekonomi kontemporer tetapi juga membuka jalan bagi penelitian masa depan dan aplikasi praktis di bidang vital ini. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut meliputi perlunya kerjasama yang lebih erat antara pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah, termasuk lembaga regulasi, praktisi, dan akademisi. Dialog yang konstruktif dapat membantu mengatasi tantangan dan memastikan bahwa inovasi yang diterapkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akhirnya, penelitian ini memberikan panduan untuk kebijakan dan praktik yang dapat membantu dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah yang lebih efektif dan relevan

dalam menghadapi kebutuhan pasar modern. Inovasi yang berkelanjutan dan penyesuaian yang bijaksana terhadap teknologi dan regulasi akan memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tetap menjadi landasan yang kokoh bagi praktik keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- , N. R. K., & Mustofa, M. (2023). TINJAUAN IJMA' KONTEMPORER SEBAGAI SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.62>
- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.667>
- Amirudin, A., & Kusairi, A. (2019). MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI DAN KEMEROSOTAN SISTEM EKONOMI SYARIAH (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648>
- Dede Abdurohman, Haris Maiza putra, H. A. (2022). *Ecobankers : Journal of Economy Banking*. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*:
- Fauzi, A. (2009). Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *La\_Riba*. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art6>
- Halim, A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10410>
- Kasim, A. (2021). HUKUM EKONOMI SYARIAH: EKSISTENSINYA DI INDONESIA. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1731>
- Mahsun, M., & Hakim, I. (2021). Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>
- Maimun, M., Kurniati, H., & Muflihah, L. (2023). The Implementation Of The 'Urf And Its Implications On The Determination Of Contemporary Sharia Economic Law. *Asas*, 14(02), 1–14. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13924>
- Nurjamil, N. (2024). The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia. *Ipsu Jure*, 1(3), 15–27. <https://doi.org/10.62872/42056d19>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suintana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Santoso, L. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*.
- Sulistiani, S. L. (2019). ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *Law and Justice*. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *PLENO JURE*. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Tuasikal, H. (2020). KARAKTERISTIK PERIKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.973>
- Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>